



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 62 Telepon (0362) 21684

SINGARAJA

www.dishub.bulelengkab.go.id
email : dishubbuleleng@gmail.com

Kode Pos 81116

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2018-2022**

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN.....	11
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
Sumber Daya Dinas Perhubungan	16
Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	17
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	22
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22
Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati	25
Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dishub Prov. Bali.....	27
Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN	31
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	31



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN..... 33

Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kab. Buleleng

Tahun 2012-2017 33

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan 33

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF..... 36**

**BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH. 39**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan..... 39

Indikator Kinerja Urusan Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD 40

BAB VIII PENUTUP 43



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Tupoksi di atas perlu disusun dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis ini memuat suatu dokumen perencanaan yang berisi tentang Tujuan dan Sasaran oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng 5 (lima) tahun ke depan yang dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya.

Proses penyusunan Rencana Strategis ini telah melalui beberapa tahapan mulai dari penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang Pembentukan tim Penyusun renstra SKPD, dilanjutkan dengan orientasi mengenai Renstra SKPD, kemudian penyusunan agenda kerja Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tim penyusunan Renstra SKPD dan terakhir penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Tim penyusun dipersiapkan oleh Kepala SKPD dan diusulkan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah. Adapun susunan tim penyusun terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai ketua tim, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai Sekretaris Tim, Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Perencanaan sebagai



Ketua Kelompok Kerja dengan beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang dan Sekretariat.

Orientasi mengenai Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng kepada seluruh anggota tim dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Adapun aspek-aspek orientasi meliputi : peraturan per Undang-Undangan perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang meliputi tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya; teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng; dan teknis menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Agenda kerja dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari pembentukan tim hingga penetapan rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Adapun agenda kerja tersebut meliputi : persiapan penyusunan renstra, penyusunan rancangan renstra, penyesuaian rancangan renstra, penyampaian rancangan renstra, Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng verifikasi rancangan renstra, penyusunan rancangan akhir renstra dan diakhiri dengan penetapan renstra.

Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng, serta juga telah menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Perhubungan juga Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Bali.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng setiap tahunnya selama periode perencanaan akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng.



Selanjutnya, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang dalam kaitan ini pula substansi Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Buleleng.

Landasan Hukum

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng disusun melalui dasar :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, dan RKPD ;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
22. Peraturan daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 ;
24. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2009 No : 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali No 15)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 ((Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2013 No : 9)



Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan sector Perhubungan serta memberikan landasan pembangunan sector Perhubungan sekaligus memuat laporan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam kurn waktu lima tahun

Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah Sebagai berikut :

1. Terumuskannya tujuan dan sasaran pembangunan sektor Perhubungan yang jelas terukur sesuai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017 – 2022.
2. Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
3. Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai instrument Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan sektor Perhubungan tahunan dan lima tahunan.

Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng 2017-2022 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Rencana Strategis, yang meliputi : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Hubungan Antar Dokumen, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng periode sebelumnya, mengemukakan capaian



program prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini.

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan/atau indikator lainnya seperti MDGs (Millenium Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Bali, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Bali

Pada bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perhubungan ataupun Renstra Dinas Perhubungan Propinsi Bali.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.



Penentuan Isu-isu Startegis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng

Pada bagian ini dikemukakan rumusan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Buleleng dalam penetapan misi ke 5

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dalam mendukung misi ke 5 RPJMD

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif). Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERHUBUNGAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan Kesimpulan dan beberapa rekomendasi.



BAB II

**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BULELENG**

**Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
Kabupaten Buleleng**

Sesuai Peraturan Daerah No 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan perangkat organisasi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng terdiri dari :


Unsur Pimpinan yaitu :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - A. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - B. Kepala Sub Bagian Perencanaan
- 3 Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - A. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas
 - B. Kepala Seksi Bimbingan Operasional Lalu Lintas
 - C. Kepala Seksi Angkutan Jalan
- 4 Kepala Bidang Prasarana Transportasi
 - A. Kepala Seksi Terminal
 - B. Kepala Seksi Perparkiran
 - C. Kepala Seksi Pelabuhan
5. Kepala Bidang Teknik Sarana
 - A. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - B. Kepala Seksi Akreditasi Sarana Pengujian
 - C. Kepala Seksi Perbengkelan



Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Rencana Strategis (Renstra) 2017 - 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng



**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN BULELENG.**

I. TUGAS :

Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan.

II. FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan;
- Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

III. URAIAN TUGAS :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Perhubungan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- Merumuskan perencanaan bidang perhubungan di daerah;
- Merumuskan penerbitan surat keterangan / rekomendasi proses perijinan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



- f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang perhubungan;
 - g. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian Dinas Perhubungan serta UPT ;
 - h. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - i. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - j. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - k. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - l. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - m. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - n. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
 - o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
2. SEKRETARIAT
- Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - d. Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan asset/barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas Perhubungan;
 - i. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
 - j. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perhubungan;
 - k. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan;



- l. Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perhubungan;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Perhubungan;
- n. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Perhubungan;
- o. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan menyusun pedoman/petunjuk teknis, pembinaan, pengelolaan keselamatan dan ketertiban serta rekayasa lalu lintas;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan rambu-rambu lalu lintas jalan, danau dan penyebrangan ;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis, kualifikasi teknis, sertifikasi dan supervisi di bidang tata laksana angkutan jalan;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penerbitan surat keterangan/rekomendasi ijin angkutan orang khusus, dan ijin insidental;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan dan membimbing penyelenggaraan pengangkutan orang atau barang tertentu yang bersifat khusus;
- i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh atasan.

4. BIDANG PRASARANA DAN TRANSPORTASI

Bidang Prasarana danTransportasi, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Transportasi, berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi, mengendalikan, mengawasi sarana dan sistim operasi lalu lintas angkutan jalan, angkutan danau, penyeberangan antar pulau, Bandar Udara dan Terminal;
- e. Mendata dan mengelola rambu-rambu sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengawasan prasarana Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal, Alat timbang dan Parkir;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembukuan dan pelaporan retribusi di bidang perhubungan;



- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan memonitor pemungutan retribusi di bidang perhubungan;
- i. Melaksanakan pemantauan unit kerja operasional prasarana perhubungan;
- j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG TEKNIK SARANA

Bidang Teknik Sarana, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Teknik Sarana, berdasarkan data dan program Dinas Perhubungan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi penerbitan Surat Keterangan/ Rekomendasi proses perijinan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan menyusun peraturan kendaraan bermotor;
- f. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi kendaraan bermotor wajib uji;
- g. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, bimbingan dan menilai penyelenggaraan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kelaikan sarana uji kendaraan bermotor;
- i. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, analisis dan penilaian pengoperasian sarana uji kendaraan bermotor;
- j. Memfasilitasi dan melaporkan pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- k. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan monitoring pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penerbitan rekomendasi dan izin usaha bengkel kendaraan bermotor;
- m. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Sumber Daya SKPD

Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	-
2	Pasca Sarjana (S-2)	3
3	Sarjana (S-1)	11
4	Diploma (D-3)	1
5	Diploma (D-2)	5



6	SLTA	75
7	SLTP	2
8	SD	3
Jumlah		100

b. Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjurangan

No	Pelatihan Penjurangan	Jumlah Pegawai
1	SPAMEN	1
2	SPAMA	3
3	ADUM / ADUMLA	5
Jumlah		9

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV	5
2	III	23
3	II	69
4	I	3
JUMLAH		100

d. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon dan Staf

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Esselon II B (Kepala Dinas)	1
2	Esselon III A (Sekretaris)	1
3	Esselon III B (Kepala Bidang)	3
4	Esselon IV A (Kassubag/Kasie/Ka)	11
5	Staf	84

Sarana Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

A. Sarana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 8 Unit , Sepeda Motor sebanyak 45 Unit

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Kendaraan Roda Empat	8	Baik
2	Sepeda Motor	45	Baik
3	Peralatan dan Mesin	701	Baik



B. Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu berupa Gedung Bangunan Kantor sebanyak 35 unit, Gedung Bangunan Terminal sebanyak 13 unit, Gedung Bandara Letkol Wisnu 3 unit

No	Nama Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Kondisi
1	Gedung Bangunan Kantor	35	Baik
2	Gedung Bangunan Terminal	13	Baik
3	Gedung Bandara Letkol Wisnu	3	Baik

Kinerja Pelayanan SKPD

Adapun Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 7 indikator yaitu :

1. Persentase Pemasangan Rambu - rambu
2. Rasio Ijin Trayek
3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
5. Persentase Layanan Angkutan Darat
6. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum
7. Jumlah Orang melalui terminal pertahun



Reviu Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86

Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja Dishub	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian Tahun ke				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perolehan Penghargaan WTN		1 Trofi	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100%	100%	100%	100%	0%
2	Rasio Ijin Trayek	-	0,4	-	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.22	0.21	0.21	0.20	0.21	63%	60%	59%	58%	61%
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	-	5300 unit	-	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000	4.800	4.850	4.900	4.950	5.000	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Pelabuhan Laut / Udara / Terminal Bis	-	4 / 1 / 5	-	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	4 / 1 / 5	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Layanan Angkutan Darat	-	410	-	433	410	405	407	425	433	410	405	407	425	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	60%	90%	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah Orang melalui terminal pertahun	-	350000	-	560.64 2	617.56 5	240.57 8	541.12 1	349.63 8	560.64 2	617.56 5	240.57 8	541.12 1	349.63 8	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Pemasangan Rambu – rambu	60%	1563 buah 91,67 %	-	142	152	152	152	152	142	152	110	58	50	100%	100%	72%	38%	33%



Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio antara Realisasi dang Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pendapatan	1.540.000.000	2.165.000.000	2.714.527.000	3.242.060.000	4.221.255.000	1.951.054.960	2.567.452.500	3.067.284.470	3.527.758.310	3.978.379.788	1.27	1.19	1.13	1.09	0.94	174%	103%
Belanja Langsung	5.452.067.400	5.049.322.250	4.921.193.768	6.244.523.728	6.919.043.140	5.266.509.920	5.013.562.100	4.861.194.080	6.189.732.253	6.862.463.532	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	27%	30%
Belanja Tidak Langsung	6.623.548.600	6.783.632.170	7.271.189.900	8.101.631.749	7.199.844.172	6.398.719.218	6.702.576.879	7.167.634.552	8.023.466.112	7.108.856.213	0.97	0.99	0.99	0.99	0.99	8%	11%



Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam Rencana Strategis dari Kementerian Perhubungan 2015 – 2019 terdapat 5 Tujuan yaitu: 1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah; 2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan, 3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, 4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, 5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

Dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali terdapat Tujuan yaitu: 1. Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana pelayaran, 2. Meningkatnya pengguna layanan angkutan umum, 3. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan dan Persimpangan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 terdapat hal yang menjadi urusan Perhubungan yaitu pada Pasal 6 ayat 6 huruf A (meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara), huruf D (memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang) dan huruf F (memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).

Dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan hasil kajian, untuk Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tidak ada yang berdampak negative terhadap Lingkungan

Terdapat Tantangan sekaligus peluang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam Renstra Kementerian Perhubungan, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Tantangan yang paling menonjol adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pelayanan transportasi, baik untuk jarak dekat, menengah maupun jarak jauh. Untuk kebutuhan transportasi jarak dekat peluang ini sudah ditangkap dengan maraknya angkutan rakyat berupa angkutan umum, angkutan pribadi dan sepeda motor ojek. Untuk jarak menengah (dalam kota) nampaknya hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng mengingat banyaknya penumpang angkutan umum yang beralih menggunakan sepeda motor sehingga sedikit banyak mempengaruhi kelangsungan usaha jarak menengah ini.



Sedangkan untuk pelayanan angkutan jarak jauh nampaknya ada pergeseran pemilihan moda angkutan khususnya untuk kelas menengah ke atas dari angkutan umum (bus AKDP) beralih kepada kendaraan pribadi.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam menangani masalah transportasi ini cukup terbuka, khususnya untuk angkutan jarak dekat dengan banyaknya anak-anak sekolah menggunakan angkutan umum. Hal ini dimungkinkan dengan strategi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mencoba mengembangkan sarana angkutan umum sekolah.

Mulai tahun 2017, Angkutan umum khususnya Angkutan Perkotaan sudah dilayani 2 (dua) bus untuk Angkutan Sekolah dengan gratis, dan selanjutnya di tahun – tahun berikutnya bisa dikembangkan sehingga bisa membantu anak – anak sekolah kurang mampu dan mengurangi tingkat kemacetan



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi warga kota. Fungsi dan peran serta masalah yang ditimbulkan oleh sarana transportasi ini semakin kompleks seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk.

Transportasi semakin vital peranannya sejalan dengan kemajuan ekonomi dan mobilitas masyarakatnya. Hal – hal yang bersangkutan dengan transportasi menyinggung langsung kepada kebutuhan pribadi – pribadi warga kota dan berkaitan langsung dengan ekonomi kota.

Adapun permasalahan transportasi secara umum di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang cukup tinggi yaitu sekitar 650.120 Juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk pertahun sebesar ... % menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi, adapun faktor yang mempengaruhi adalah daya tarik Kabupaten Buleleng yang mendorong orang untuk berkunjung ataupun menetap di Kabupaten Buleleng.
- 2) Kemacetan lalu lintas di Kabupaten Buleleng sehingga mengakibatkan kemacetan pada pusat kota terutama jam – jam sibuk sekolah, adapun pada hari kerja faktor yang mendorong karena kecenderungan pergerakan kendaraan dari daerah pinggiran dan perbatasan Kota menuju ke daerah perkantoran, sentra usaha / bisnis, sekolah dan sebagainya. Adapun pada hari libur faktor yang mendorong karena banyaknya pendatang dari luar kota khususnya Pulau Jawa yang mengisi akhir pekannya di sentra-sentra wisata belanja.
- 3) Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan, sampai saat ini masih dibawah kapasitas jalan.
- 4) Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengemudi, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya.
- 5) Rendahnya kinerja (kualitas dan kuantitas) pelayanan angkutan umum, adapun faktor yang mempengaruhinya karena tingkat pengetahuan dan disiplin operator angkutan masih perlu ditingkatkan.



- 6) Kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Buleleng seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki dan adanya aksi pencurian dan perusakan / vandalism..
- 7) Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.
- 8) Tidak seimbang pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Buleleng, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
- 9) Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
- 10) Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi secara menyeluruh, adapun faktor yang mempengaruhi karena penanggulangan masalah transportasi belum menjadi top priority bagi pemangku kebijakan.
- 13) Belum mantapnya manajemen kepengusahaan angkutan kota, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah masih banyaknya pribadi / orang per orang yang mengelola usaha angkutan kota yang dilakukan secara tradisional.
- 14) Masih maraknya parkir liar di beberapa ruas jalan yang bukan peruntukannya, adapun faktor yang mempengaruhi adalah keterbatasan lahan parkir yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (sekolah, kantor, tempat usaha dan sebagainya).
- 15) Lemahnya pelayanan angkutan umum antar kecamatan dan antar desa, serta kurang berfungsinya terminal sebagai simpul layanan angkutan.
- 16) Persentase Rambu – rambu lalu lintas terpasang dengan yang diharapkan masih rendah.
- 17) Masih belum punya Dokumen Perencanaan Transportasi secara menyeluruh.

Perubahan berbagai paradigma tersebut diatas sangat berpengaruh kepada kebijakan, strategi dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng. Dalam skala regional isu demokratisasi, hak azasi manusia dan lingkungan hidup yang lahir dan tumbuh berkembang di era reformasi perlu diantisipasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam pemberian pelayanan umum yang semakin mempertimbangkan azas keadilan, penyediaan fasilitas pelayanan umum yang



memadai, penyediaan prasarana dan sarana transportasi serta penyusunan peraturan perundangan (Perda) yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Demikian pula isu perdagangan bebas yang bercirikan efisiensi dan privatisasi perlu diantisipasi berkenan dengan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Buleleng di Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan sebagai Regulator serta fasilitator dalam penyiapan kebijakan umum dan kebijakan teknis yang mencakup transportasi dihubungkan dengan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan PP Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng perlu mengantisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Buleleng dan Peraturan Daerah mengenai Retribusi Daerah di Bidang Perhubungan.

Dengan melihat fenomena dan perubahan paradigma diatas, sangat disadari bahwa pengaruh global dan regional serta lokal merupakan landasan bagi terbentuknya lingkungan baru dimasa depan. Dalam kaitan ini profil masa depan yang merupakan refleksi dari berbagai tantangan dan perubahan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah:

- 1) Terjadinya keterkaitan, keterpaduan dan ketergantungan antara elemen pada semua bidang.
- 2) Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan pola antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat kemajuan teknologi transportasi akan melahirkan realitas baru, yaitu adanya nuansa keterhubungan global dan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
- 3) Dalam persaingan global yang semakin tajam akan diwarnai oleh kecanggihan teknologi transportasi sehingga sektor transportasi akan dihadapkan kepada tuntutan atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang semakin tinggi.
- 4) Sektor transportasi dituntut semakin berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang dan jasa guna mendukung tumbuhnya ekonomi di Kabupaten Buleleng serta sekaligus mempersempit kesenjangan antar daerah dengan senantiasa memperhatikan kesesuaian tata ruang dan kelestarian lingkungan.
- 5) Meningkatnya tuntutan konsumen atau pengguna jasa terhadap kualitas layanan jasa transportasi yang direfleksikan oleh terwujudnya :



- b. Kondisi Persaingan yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jasa transportasi yang pada gilirannya dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng.
- c. Pemerataan manfaat persaingan atau kompetensi bagi pengguna jasa, penyelenggara serta pemerintah Kabupaten Buleleng kepada seluruh lapisan masyarakat.
- d. Perlindungan terhadap kepentingan pengguna jasa transportasi, dalam hal kualitas pelayanan, tarif dan variasi pilihan jasa sesuai preferensinya.
- e. Peraturan Daerah yang mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi secara efektif.

Dengan memperhatikan dalam menyikapi kecenderungan kedepan yang dihadapi, baik oleh jajaran operator maupun pengguna jasa tersebut, diperlukan peran aktif Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan transportasi dalam pengalokasian dan pendayagunaan secara efektif dan efisien.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi Misi Kepala Daerah

Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa **Visi** Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 ialah :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN *TRI HITA KARANA* ”

- a. Penjabaran makna dari **Visi** :
 1. **Mandiri** mengandung makna: Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 2. **Sejahtera** mengandung makna: Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
 3. **Berdaya Saing** mengandung makna: Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
 4. **Berlandaskan *Tri Hita Karana*** mengandung makna: Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.



b. Berkaitan dengan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan kedalam 6 **Misi** sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
- 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;**
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

c. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.

Tujuan ditetapkan berdasarkan masing-masing misi pembangunan daerah, dan setiap tujuan dijabarkan menjadi sasaran dengan indikator-indikatornya. Adapun tujuan dan sasaran beserta masing-masing indikatornya yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2017-2022 sesuai misi yang telah ditetapkan di atas adalah seperti berikut :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Buleleng 2017-2022**

Misi 5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL (2017)	TARGET				KONDISI AKHIR (2022)	
					2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	% Konektivitas Infrastruktur Pelayanan Publik	1..Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan public	% Pemasangan Rambu - rambu	71,9 %	74,02%	76,1 %	76,18 %	80,26 %	82,34 %



Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah
2. Meningkatkan keamanan dan keselamatan
3. Meningkatkan pelayanan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi,
5. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas nasional dan peningkatan angkutan perkotaan, dengan indikator kinerja rasio konektivitas antar wilayah.
2. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Rasio kejadian kecelakaan transportasi nasional
 - 2) Rasio gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Persentase peningkatan pelayanan angkutan umum massal perkotaan
 - 2) Persentase penurunan gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional
 - 3) Persentase capaian On Time Performance (OTP) Sektor Transportasi
 - 4) Kecepatan rata-rata kendaraan umum pada jam puncak di Wilayah Jabodetabek
 - 5) Tingkat penerapan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi yang dilaksanakan



4. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi, dengan indikator kinerja :
 - 1) Persentase peningkatan kapasitas sarana transportasi
 - 2) Persentase peningkatan kapasitas prasarana transportasi
 - 3) Modal share (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Wilayah Jabodetabek
5. Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil, dengan indikator kinerja rasio layanan transportasi daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan terpencil.
6. Terlaksananya perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan transportasi, dengan indikator kinerja persentase pelaksanaan deregulasi peraturan di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
7. Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia transportasi, dengan indikator kinerja persentase penyerapan lulusan diklat transportasi.
8. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan penelitian yang dijadikan bahan rekomendasi kebijakan.
9. Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja tingkat keberhasilan pengawasan perhubungan.
10. Tersedianya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja persentase pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor, pengawas keselamatan pelayaran, dan teknisi penerbangan yang bersertifikat.
11. Terwujudnya good governance and clean government di Kementerian Perhubungan, dengan indikator kinerja :
 - 1) Persentase indeks reformasi birokrasi
 - 2) Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan
 - 3) Nilai AKIP Kementerian Perhubungan
 - 4) Keterbukaan informasi public



- 5) Persentase kehandalan sistem informasi
- 6) Tingkat maturasi SPIP
- 7) Prosentase penyerapan Anggaran Kementerian Perhubungan.

Ada beberapa point yang selaras dengan apa yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu :

Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi darat; pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana transportasi darat yang menjangkau masyarakat di wilayah (Kabupaten Buleleng). Faktor yang bisa menjadi penghambat adalah tingkat kesadaran pengguna jalan (khususnya angkutan umum) akan pentingnya keselamatan dan keamanan transportasi. Demikian pula dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi terkendala minimnya anggaran yang dikelola apalagi dengan tidak diterima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perhubungan, yang menjadi faktor pendorong bagi upaya pencapaian tujuan / sasaran tersebut adalah adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah daerah cq Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dengan pemerintah Pusat cq Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam upaya bersama untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam dokumen perencanaannya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kapasitas sarana dan prasarana pelayaran
2. Meningkatnya pengguna layanan angkutan umum
3. Mewujudkan Peningkatan Kinerja Tingkat Pelayanan Jalan dan Persimpangan

Sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengembangan Aksesibilitas
2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Terwujudnya Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Setidaknya ada 2 point yang mempunyai keselarasan dengan tugas yang akan diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yaitu : peningkatan SDM dan peningkatan pelayanan transportasi. Faktor yang mungkin akan jadi hambatan bagi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu terbatasnya SDM yang mempunyai keahlian di bidangnya sementara ada beberapa SDM yang akan



memasuki masa pensiun ataupun mutasi ke instansi lain. Sementara untuk pelayanan angkutan masih ada hambatan berupa jumlah penumpang yang semakin sepi akibat peralihan dari penggunaan angkutan umum ke angkutan pribadi. Adapun faktor pendukung yang bisa membantu terlaksananya tugas yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, yaitu adanya koodinasi yang cukup baik

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 – 2033 terdapat hal yang menjadi urusan Perhubungan yaitu pada Pasal 6 ayat 6 huruf A (meningkatkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara), huruf D (memantapkan sistem prasarana dan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan barang) dan huruf F (memantapkan tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan).

Dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan hasil kajian, untuk Program dan Kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tidak ada yang berdampak negative terhadap Lingkungan



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Tujuan

Tujuan ditetapkan guna menjabarkan atau implementasi dari pernyataan misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Maksud ditetapkannya tujuan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ditetapkan tujuan yang ingin dicapai antara lain :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik
2. Meningkatnya tugas kedinasan dengan tata kelola pemerintahan baik, bersih, berkeadilan dan demokratis.

Sasaran

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dari tujuan pencapaian misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik
2. Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik



Tabel 4.2

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten
Buleleng 2018 – 2022**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	% Infrastruktur Transportasi Terpadu	74,3 %	77,2 %	80,43%	83,66%	87,22 %
2	Meningkatnya tugas kedinasan dengan tata kelola pemerintahan baik, bersih, berkeadilan dan demokratis	Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG**

Strategi dan Arah Kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
dalam pencapaian Misi 5 yaitu :

Tabel 5.1.

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD 2017-2022

Misi 5 : Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan pelayanan publik	1. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan public	Pemetaan kebutuhan dan pembangunan infrastruktur daerah dan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah	Memetakan kebutuhan infrastruktur dan melaksanakan pembangunan infrastruktur daerah dan membangun infrastruktur daerah dengan kuantitas sesuai kebutuhan dan kualitas yang baik

Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng

Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program, antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan prasarana dan fasilitas Perhubungan.
2. Penyediaan sarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji
3. Penyediaan fasilitas lalu lintas khususnya untuk meminimalisir daerah rawan kecelakaan
4. Penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran



Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.

Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang ditempuh melalui :

1. Meningkatkan Pengelolaan prasarana dan fasilitas Perhubungan secara optimal
2. Menyediakan sarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji sesuai dengan standar yang ada
3. Melengkapi fasilitas lalu lintas khususnya untuk meminimalisir daerah rawan kecelakaan pada titik – titik rawan kecelakaan
4. Menyediakan sarana dan prasarana administrasi perkantoran



Tabel T-C.26

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	Terwujudnya Masyarakat Buleleng yang Mandiri, Sejahtera dan Berdaya saing berlandaskan Tri Hita Karana		
MISI 5	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik		
Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
Peningkatan Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, laut dan Udara	Meningkatnya Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, laut dan Udara	Peningkatan Pengelolaan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Meningkatkan Pengelolaan prasarana dan fasilitas Perhubungan secara optimal
		Penyediaan fasilitas lalu lintas khususnya untuk meminimalisir daerah rawan kecelakaan	Melengkapi fasilitas lalu lintas khususnya untuk meminimalisir daerah rawan kecelakaan pada titik – titik rawan kecelakaan
		Penyediaan sarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji	Menyediakan sarana pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi standar mutu dan prasarana yang nyaman bagi para wajib uji sesuai dengan standar yang ada
Meningkatnya tugas kedinasan dengan tata kelola pemerintahan baik, bersih, berkeadilan dan demokratis	Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik	Penyediaan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	Menyediakan sarana dan prasarana administrasi perkantoran



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

Beberapa kelompok sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng 2017-2022 dan kelompok sasaran yang mendukung Janji Bupati, yaitu :

I. Kapasitas kinerja aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng semakin baik

Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan 5 program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
dengan beberapa kegiatan pendukungnya

adalah :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
 - Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah/Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pengadaan Mebeleur
 - Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional



-
- **Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor**



-
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
 - Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan pendukungnya adalah :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan pendukungnya adalah :
- Penyusunan Anggaran SKPD
- II. Terwujudnya Pengelolaan prasarana dan fasilitas Perhubungan, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan 1 program sebagai berikut :
1. Program Pembangnan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
- Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
 - Peningkatan Pengelolaan fasilitas parkir
 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelabuhan
- III. Terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
 - Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Terminal
 - Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah, untuk kegiatan ini ditargetkan jumlah penumpang per tahun dari 2018 – 2022 adalah sebagai berikut :



TARGET DATA TERPILAH UNTUK KEGIATAN PENCIPTAAN LAYANAN CEPAT, TEPAT, MURAH DAN MUDAH (BUS SEKOLAH GRATIS)

NO	OUTPUT	TAHUN										KET
		2018		2019		2020		2021		2022		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Penumpang Bus Sekolah Gratis	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	Jumlah Bus Sekolah sebanyak 2 Unit



-
- Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan
 - Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru mudi / awak kendaraan umum teladan
 - Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

IV. Tersedianya Kebutuhan dan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur daerah urusan Perhubungan Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut :

1. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
 - Pengadaan rambu – rambu lalu lintas
 - Pengadaan marka jalan
 - Pengadaan pagar pengaman jalan

IV. Terwujudnya Kelayakan Pengoperasian Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk mencapai sasaran tersebut maka dibutuhkan program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor, dengan beberapa kegiatan pendukungnya adalah :
 - Rehabilitasi / Pemeliharaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor
 - Uji kelayakan kendaraan bermotor untuk peningkatan keselamatan penumpang
 - Monitoring, evaluasi dan pendataan perbengkelan

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.09.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	-	0	1.459.644.900,00	0	1.731.734.300,00	0	1.859.921.500,00	0	2.000.046.500,00	0	2.151.407.100,00	0	9.202.754.300,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		1.02.09.01.01.001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12	95.470.000,00	12	120.000.000,00	12	125.000.000,00	12	126.000.000,00	12	130.000.000,00	0	596.470.000,00		
		1.02.09.01.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	rekening listrik, air dan telepon dan internet	36,00	48	80.500.000,00	48	90.000.000,00	48	90.000.000,00	48	95.000.000,00	48	100.000.000,00	0	455.500.000,00		
		1.02.09.01.01.003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Sewa Kendaraan/Sewa Sarana Mobilitas Darat	12,00	12	194.280.000,00	12	223.734.300,00	12	224.000.000,00	12	225.000.000,00	12	235.000.000,00	0	1.102.014.300,00		
		1.02.09.01.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pajak kendaraan yang terbayar	40,00	40 Unit	130.000.000,00	40 Unit	20.000.000,00	40 Unit	20.000.000,00	40 Unit	22.000.000,00	40 Unit	23.000.000,00	0 Unit	215.000.000,00		
		1.02.09.01.01.007.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pelayanan Jasa Administrasi Keuangan	12,00	12	490.500.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	12	650.326.500,00	12	754.463.100,00	0	3.095.289.600,00		
		1.02.09.01.01.008.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	37,00	37	132.879.900,00	37	120.000.000,00	37	144.000.000,00	37	146.000.000,00	37	150.000.000,00	0	692.879.900,00		
		1.02.09.01.01.010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12,00	0	-	12	60.000.000,00	12	60.000.000,00	12	62.000.000,00	12	65.000.000,00	0	247.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.02.09.01.17.006.	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal	Posko pada hari - hari besar keagamaan	-	4 Posko	32.000.000,00	4 Posko	45.000.000,00	4 Posko	55.000.000,00	4 Posko	60.000.000,00	4 Posko	72.000.000,00	0	264.000.000,00		
		1.02.09.01.17.010.	Kegiatan penciptaan layanan cepat, tepat, murah dan mudah	Bus Sekolah yang dikelola dengan baik	2,00	2 unit	148.000.000,00	2 unit	195.000.000,00	2 unit	207.423.523,00	2 unit	215.000.000,00	2 unit	250.000.000,00	0 unit	1.015.423.523,00		
		1.02.09.01.17.013.	Monitoring dan pendataan perbengkelan	Laporan tentang perbengkelan	1,00	1 Laporan	10.000.000,00	0 Laporan	- 0	0 Laporan	- 0	0 Laporan	- 0 Laporan	- 0 Laporan	- 0 Laporan	0	10.000.000,00		
		1.02.09.01.17.014.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Atensi Bimbingan Operasional Lalu Lintas	12,00	0 Bulan	- 0	0 Bulan	- 0	0 Bulan	- 0	0 Bulan	- 0 Bulan	- 0 Bulan	- 0 Bulan	0	-		
		1.02.09.01.17.014.	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Atensi Bimbingan Operasional Lalu Lintas	-	50 kali	769.400.000,00	50 kali	875.000.000,00	50 kali	900.000.000,00	50 kali	965.000.000,00	50 kali	1.000.000.000,00	0 kali	4.509.400.000,00		
		1.02.09.01.17.015.	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Buleleng	25,00	25 orang	63.000.000,00	25 orang	66.000.000,00	25 orang	75.000.000,00	25 orang	85.000.000,00	25 orang	95.000.000,00	0 orang	384.000.000,00		
		1.02.09.01.17.018.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Laporan ketersediaan fasilitas lalu lintas	-	0 Laporan	- 1	50.000.000,00	1 Laporan	58.000.000,00	1 Laporan	65.000.000,00	1 Laporan	78.000.000,00	0 Laporan	251.000.000,00			
		1.02.09.01.20.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan yang layak jalan	-	0	- 0	660.964.000,00	0	690.000.000,00	0	775.016.800,00	0	885.000.000,00	0	3.010.980.800,00	DINAS PERHUBUNGAN		
		1.02.09.01.20.004.	Rehabilitasi/pemeliharaan alat uji mekanis pengujian kendaraan bermotor	Alat uji Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik	-	0 unit	- 10 unit	101.000.000,00	10 unit	110.000.000,00	10 unit	140.016.800,00	10 unit	165.000.000,00	0 unit	516.016.800,00			
		1.02.09.01.20.005.	Uji kelayakan kendaraan bermotor untuk peningkatan keselamatan penumpang	Armada angkutan umum dan barang yang beroperasi laik jalan	-	0 Unit	- 5,100 Unit	544.964.000,00	5,100 Unit	560.000.000,00	5,100 Unit	610.000.000,00	5,100 Unit	690.000.000,00	0 Unit	2.404.964.000,00			
		1.02.09.01.20.006.	Monitoring, evaluasi dan pendataan perizinan perbengkelan	Terdatanya bengkel yang memenuhi syarat	-	0 Laporan	- 1	15.000.000,00	1 Laporan	20.000.000,00	1 Laporan	25.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	0 Laporan	90.000.000,00			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome)	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur daerah untuk pemenuhan layanan publik	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan publik	1.02.09.01.19.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase ruas jalan Kabupaten yang berkeselamatan	-	0	146.474.300,00	0	173.778.200,00	0	186.641.600,00	0	200.703.591,63	0	215.892.365,83	0	923.490.057,46	DINAS PERHUBUNGAN	
		1.02.09.01.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu - rambu lalu lintas terpasng dalam kondisi baik	-	50 Buah	146.474.300,00	80 Buah	153.778.200,00	80 Buah	166.641.600,00	80 Buah	180.703.591,63	80 Buah	195.892.365,83	0 Buah	843.490.057,46		
		1.02.09.01.19.001.	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Rambu - rambu lalu lintas terpasng dalam kondisi baik	9,00	0 kecam atan	-	0 kecam atan	-	0 kecam atan	-	0 kecam atan	-	0 keca matan	-	0 keca matan	-		
		1.02.09.01.19.002.	Pengadaan marka jalan	Marka jalan terpasang dalam kondisi baik	-	0 meter	-	1.000 meter	10.000.000,00	1.000 meter	10.000.000,00	1.000 meter	10.000.000,00	1.000 meter	10.000.000,00	0 meter	40.000.000,00		
		1.02.09.01.19.003.	Pengadaan pagar pengaman jalan	Pagar pengaman jalan terpasang dalam kondisi baik	-	0 meter	-	100 meter	10.000.000,00	100 meter	10.000.000,00	100 meter	10.000.000,00	100 meter	10.000.000,00	0 meter	40.000.000,00		

Singaraja, 05 Maret 2018

NIP.



BAB VII
INDIKATOR KINERJA DINAS PERHUBUNGAN YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perhubungan.

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tentunya harus mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan perlu ditetapkan indikator kinerja yang akan dilaksanakan sehingga memiliki arah, tujuan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaannya. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Buleleng yang ditetapkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) terdapat 7 indikator yaitu :

1. Persentase Pemasangan Rambu - rambu
2. Rasio Ijin Trayek
3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
5. Jumlah Layanan Angkutan Darat
6. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum
7. Jumlah Orang melalui terminal pertahun

Aspek dan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome sebagaimana dalam lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 7.1

Aspek dan Indikator Kinerja menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat Outcome

NO	BIDANG / URUSAN/INDIKATOR	RUMUS (FORMULASI)
	Layanan Urusan Wajib Dasar	
6.	Perhubungan	
6.1	Persentase Pemasangan Rambu - rambu	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan rambu pada tahun } n}{\text{Jumlah Rambu - rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100 \%$
6.2	Rasio Ijin Trayek	$\frac{\text{Jumlah izin Trayek yang dikeluarkan}}{\text{Jumlah Penumpang}}$
6.3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Jumlah Angkutan Umum yang telah diuji kir
6.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
6.5	Jumlah Layanan Angkutan Darat	Jumlah Angkutan Darat
6.6	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	$\frac{\text{Jumlah Angkutan yang memiliki Izin Kir}}{\text{Jumlah Angkutan Umum}} \times 100 \%$
6.7	Jumlah Orang melalui terminal pertahun	Jumlah orang melalui Terminal per tahun

Indikator Kinerja Urusan Perhubungan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Adapun indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Perolehan Penghargaan WTN;
2. Rasio Ijin Trayek ;
3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum ;
4. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis;
5. Jumlah Angkutan Darat;
6. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum;

Selanjutnya Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dalam aspek pelayanan umum dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 7.2

Penetapan Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022



*Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
Tahun 2018-2022*

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022, yaitu :

NO	IKU	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran					Target kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Persentase Peningkatan Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Perhubungan Darat, Laut Udara	72,04	74,3 %	77,2 %	80,43 %	83,66 %	87,22 %	87,22 %



**BAB VIII
PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng ini dapat dijadikan pedoman/arahan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Perhubungan sehingga tercipta visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya yang meliputi kebijakan program dan kegiatan yang realistis dan terukur dengan mengantisipasi perkembangan dimasa yang akan datang

Demikian penyusunan rencana strategi ini dibuat sebagai pedoman kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng di dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama interval 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai dengan 2022.

**CASCADING KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 s/d 2022
(PERJANJIAN KINERJA BERJENJANG)**


Kepala Dinas

Sasaran Tersedianya Kebutuhan dan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur daerah urusan Perhubungan
Indikator Kinerja :
1 Persentase Infrastruktur Transportasi Terpadu

Sasaran RPJMD : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan public

Isu Strategis :

- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan infrastruktur daerah urusan Perhubungan



Kasi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas		Kasi Angkutan Jalan		Kasi Bimbingan dan Pengendalian Operasional	
1	Jumlah Laporan Kegiatan Form LLAJ	1	Jumlah Awak Kendaraan Angkutan Umum mematuhi rambu - rambu lalu lintas	1 Jumlah Bimbingan dan operasional yang terlaksana dengan baik	
2	Jumlah rambu - rambu lalu lintas terpasang dalam kondisi baik	2	Jumlah mobilitas angkutan jalan raya yang terpantau		
3	Jumlah Marka Jalan terpasang dalam kondisi baik	3	Jumlah bus sekolah yang beroperasi dengan baik		
4	Jumlah Pagar Pengaman Jalan terpasang dalam kondisi baik	4	Jumlah Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan yang terbina		

Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor		Kasi Akreditasi Sarana Pengujian		Kasi Perbengkelan	
1 Jumlah Armada yang beroperasi laik jalan		1 Jumlah Alat Uji Mekanis Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik		1 Jumlah Laporan Bengkel yang terdata dan memenuhi persyaratan	

Kasi Termnial		Kasi Perparkiran		Kasi Pelabuhan	
1	Jumlah Fasilitas Terminal yang dikelola dengan baik	1	Jumlah Fasilitas Terminal yang dikelola dengan baik	1	Jumlah Fasilitas Terminal yang dikelola dengan baik

Singaraja,
Kepala Dinas Perhubungan
Kab. Buleleng

GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA, SE.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660806 199303 1 009